



Implementasi Undan-Undang ITE Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Di Media Sosial

A Irennia Stivani Nomleni¹, Firlania Stefani Seran², Miranti May Nggadu³,
Suriyanti Ramadhani Soemowinoto⁴, Aldy Yanshen U. T Kalla⁵, Fadil Mas'ud⁶
Universitas Nusa Cendana, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi : irenniastivani@gmail.com, firlaseran16@gmail.com,
mirantyrambu@gmail.com, suriyantisoemowinoto@gmail.com, aldyyanshen05@gmail.com
fadil.masud@staf.undana.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Juni 2026

ABSTRACT

The development of digital information and communication technology has facilitated the rapid dissemination of information through social media platforms. However, this growth also brings negative impacts, including the rise of hate speech, which can threaten social harmony and democracy. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) regarding hate speech cases on social media, the obstacles encountered in its enforcement, and the efforts to improve its effectiveness. The research method applied is a literature review (library research) by gathering relevant data from books, scientific journals, and other legal sources. The results indicate that the implementation of the UU ITE, particularly through Article 28 paragraph (2) and Article 45A paragraph (2), still faces significant challenges. These obstacles include multi-interpretation clauses (such as in Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2)), inconsistent law enforcement due to the lack of uniform interpretation guidelines among law enforcement officers, and low community digital literacy. To address these issues, strategic measures are required, including formulating clear regulatory interpretation guidelines, deploying the Virtual Police, and implementing a holistic digital literacy education to foster a healthy, secure, and productive digital ecosystem.

Keywords: Implementation, UU ITE, Hate Speech, Social Media, Digital Literacy.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital telah mempermudah penyebaran pesan secara cepat melalui berbagai platform media sosial. Namun, perkembangan ini juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah maraknya fenomena ujaran kebencian (hate speech) yang mengancam harmonisasi sosial dan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial, hambatan yang dihadapi dalam penegakannya, serta upaya peningkatan efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menghimpun informasi relevan dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber pustaka lainnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi UU ITE, khususnya melalui ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2), masih menghadapi kendala besar. Hambatan utama tersebut meliputi adanya pasal-pasal yang multitafsir (seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2)), ketidakkonsistenan penegakan hukum akibat ketiadaan panduan interpretasi yang seragam bagi aparat, serta rendahnya literasi digital dan kesadaran etika masyarakat dalam bermedia sosial. Oleh

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

8879

karena itu, diperlukan langkah strategis seperti penyusunan panduan unsur-unsur ujaran kebencian yang jelas, kehadiran Virtual Police, serta edukasi literasi digital yang holistik demi menciptakan ekosistem ruang digital yang sehat, aman, dan produktif.

Kata Kunci: *Implementasi, UU ITE, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Literasi Digital.*

PENDAHULUAN

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu (Haji, 2020).

Menurut Prasajo Perkembangan teknologi informasi telah memasuki berbagai bidang, termasuk bidang pemerintahan. Berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi tersebut E-government merupakan suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah. E-government dapat didefinisikan seluruh tindakan dalam sektor publik (baik pusat maupun daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif.

Pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi layanan publik bukan hal yang baru lagi bagi Negara maju. Penerapan E-government dilakukan oleh United Nation Public Administration Network (UNPAN) dengan meliputi tiga komponen penilaian, yaitu penggunaan layanan online, infrastruktur telekomunikasi, serta sumber daya manusia, dengan hasil akhirnya adalah indeks Egovernment untuk setiap negara. Beberapa negara yang sudah maju dalam memanfaatkan Egovernment seperti: Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Denmark, Prancis, Swedia, Finlandia, dan Norwegia (Mutiarin & Wijaya, 2017).

Ujaran kebencian pada media sosial telah bermetamorfosis menjadi bagian dari sebuah panggung ekonomi politik yang dengan sengaja dirancang oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dibalik wacana dan produksinya. Selain meresahkan masyarakat pengguna informasi, saat ini teks ujaran kebencian di media sosial juga telah menjadi ancaman bagi demokrasi kebebasan pers, sebagai ruang publik di Indonesia. Pada konteks ini, selain mengalami kesulitan dalam menentukan teks informasi mana yang bersifat akurat dan teks informasi mana yang merupakan berita palsu/hoax, masyarakat juga menemui kesulitan dalam membedakan antara teks informasi yang bersifat kritik di ruang publik,

dengan teks ujaran kebencian. Akibatnya masyarakat pengguna ruang publik di media sosial kerapmempercayai informasi yang mengandung teks ujaran kebenciantersebut dengan mengunggah ulang dan meneruskan pesan tersebut melalui media sosial terkait, sehingga berimplikasi pada penyebaran teks ujaran kebencian dengan cepat dan menjangkau audiens yang luas (Kusumasari & Arifianto, 2020).

Menurut Jenkins, Ford & Green perkembangan teknologi informasi komunikasi digital telah melipatgandakan percepatan pesan media, yang memunculkan praktik dan nilai-nilai dalam berbagi konten di media digital. Media sosial (seperti Facebook, YouTube, Twiter, Path, Instagram) merupakan salah satu platformmedia digital yang berperan sebagai ruang publik, dimana praktek budaya demokrasi masyarakat dalam bertukar gagasan dan pendapat terjadi. Melalui penggunaan media sosial yang bersifat spreadabilityini, secara teknis memberikan peluang bagi penggunanya untuk berbagi ragam konten secara independen (Kusumasari & Arifianto, 2020).

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kriteria dan kualifikasi penghinaan atau pencemaran nama baik yang menyebabkan pelanggaran privasi yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, delik pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar Pasal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut : “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut : Setiap orang; Dengan sengaja; Tanpa hak; Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukanlah Undang-Undang tindak pidana khusus, berhubung Undang-Undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat 23 . Media sosial sebaiknya dipergunakan untuk beresialisasi dan berinteraksi dengan membagikan konten-konten yang positif (Elan & Girsang, 2022).

METODE

Metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Menurut Ikhsan A dalam buku Kamus Pelajar, studi kepustakaan adalah penyelidikan mengenai semua buku, karangan dan tulisan tentang bidang ilmu, topik, gejala atau kejadian, dengan kata lain, studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Sedangkan menurut M. Nazir dalam buku Metode Penelitian, studi kepustakaan merupakan langkah yang sangat penting. Setelah peneliti menetapkan topik penelitian, dilanjutkan dengan melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber kepustakaan yang ada, seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber seperti internet, koran (Anwar, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi UU ITE terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial

Penerapan UU ITE mengenai pernyataan kebencian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2), yang melarang individu menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa benci atau permusuhan yang berkaitan dengan SARA. Aturan mengenai sanksi pidananya tercantum dalam Pasal 45A ayat (2), yang menyebutkan kemungkinan hukuman penjara dan denda.

Proses penegakan hukum untuk ujaran kebencian meliputi tahap pelaporan, investigasi, penyidikan, hingga proses peradilan. Aparat hukum, terutama pihak kepolisian, memainkan peran krusial dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian yang muncul di platform media sosial.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom: 2009,2 sebagaimana dikutip (Manullang, 2021) Era digitalisasi pada saat ini dan juga pengaruh industri 4.0 membawa pengaruh yang cukup besar pada semua bidang kehidupan masyarakat di Indonesia. Adanya Undang-undang No. 11 Thn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Thn 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Thn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperlihatkan hukum teknologi informasi sangat merlukan untuk mencegah dampak negatif penggunaan teknologi informasi yaitu mencegah atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi internet seperti facebook, instagram, whatsapp, twitter, telegram dan media sosial lainnya untuk tujuan penyebaran berita bohong (hoax), pencemaran nama baik, ujaran kebencian (hate speech), penghinaan yang melanggar hak asasi manusia dan lain-lain. Disisi lain sehubungan dengan pembangunan teknologi, melalui internet, peradaban manusia dipertentangkan dengan fenomena baru yang dapat atau mampu mengubah berbagai aspek kehidupan manusia.

Hambatan dalam Implementasi UU ITE terhadap Ujaran Kebencian

Menurut Rachmat sebagaimana dikutip (Aprilianti, 2024) implementasi UU ITE menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah ketidakjelasan dalam

beberapa ketentuannya, yang dapat menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat keaburan dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui media sosial yang diatur dalam UU ITE

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memilah, menilai, dan memverifikasi informasi meningkatkan risiko penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, fitnah, dan perundungan digital. Literasi digital berperan penting dalam membentuk kesadaran individu terhadap etika komunikasi, dampak sosial, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan media digital. Ketiadaan literasi digital yang kuat berpotensi menjadikan ruang digital sebagai arena konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia (Budiarti et al., 2026).

Multitafsir dalam pasal-pasal UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), telah menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya konflik antar pengguna media sosial. Ketidajelasan makna hukum mendorong kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah dan memicu ketidakadilan dalam penerapan hukum. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan ketimpangan dalam penegakan hukum (Marpaung & Sazali, 2025).

Rendahnya kesadaran etika pengguna media sosial. Setiap pengguna memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tindakan mereka mencerminkan nilai-nilai etika yang positif dan konstruktif. Pendidikan literasi digital dan penguatan etika berperan penting dalam menciptakan ekosistem media sosial yang sehat dan beradab. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengembangkan pendekatan yang holistik, melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, platform digital, dan individu. Hal ini dilakukan melalui penerapan regulasi progresif yang adil dan akuntabel, peningkatan literasi digital untuk mengajarkan orang agar berpikir kritis, pengembangan moderasi konten yang adil dan transparan, dan meningkatkan kesadaran publik agar setiap individu memahami tanggung jawabnya dalam menciptakan ekosistem media sosial yang sehat dan inklusif (Mas'ud et al., 2025).

Menurut Mokobombang sebagaimana di kutip (Aprilianti, 2024) Kekurangan-kekurangan ini menunjukkan perlunya pembaruan dan penyesuaian regulasi untuk memastikan bahwa UU ITE dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan siber yang terus berkembang. Perubahan tersebut diperlukan agar regulasi mampu mengikuti dinamika dunia digital yang semakin kompleks dan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi Masyarakat.

Upaya meningkatkan efektivitas implementasi UU ITE

Adanya UU ITE Pasal 28 ayat 2 diharapkan dapat meminimalisasi atau mengurangi ujaran kebencian di media sosial terlebih dengan adanya wacana dari pemerintah untuk merevisi UU ITE 2008 diharapkan mampu menciptakan undang-undang yang lebih baik lagi, sehingga pengguna media sosial dapat menjadikan media sosial sebagai media yang sehat dan produktif, ruang digital yang menyenangkan bagi penggunanya. Dan dengan kehadiran Virtual Police diharapkan dimasa depan media sosial dapat digunakan secara beretika dan

dimanfaatkan untuk kebaikan hidup untuk memperbaiki kehidupan dengan menggunakannya secara cerdas dan bijaksana (Pakpahan, 2021).

Dalam penerapannya, efektivitas UU ITE masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya yang berkaitan dengan cara memahami pasal-pasal dan konsistensi dalam penegakan hukum. Sebuah studi yang dilakukan oleh Elan, Ampuan Situmeang, dan Junimart Girsang menyebutkan bahwa "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah manifestasi dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap seluruh kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi." Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif jika aparat penegak hukum tidak memiliki panduan interpretasi yang seragam saat menangani kasus terkait ujaran kebencian (Elan & Girsang, 2022).

Salah satu langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU ITE adalah dengan menerangkan unsur-unsur ujaran kebencian dalam aspek regulasi hukum. Kebingungan yang muncul dari definisi sering kali menyebabkan berbagai penafsiran, sehingga mengakibatkan perbedaan dalam penanganan antara satu kasus dan yang lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Surono mengungkapkan bahwa "penerapan penafsiran mengenai ketentuan-ketentuan ujaran kebencian sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum". Kepastian hukum adalah hal yang fundamental agar masyarakat bisa memahami perbatasan antara kebebasan dalam berpendapat (Hidayat et al., 2021).

SIMPULAN

Implementasi UU ITE terhadap penanganan kasus ujaran kebencian di media sosial di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi ini ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum maksimal dan mencegah dampak negatif penyalahgunaan teknologi, efektivitas penegakannya di lapangan masih membentur berbagai hambatan serius. Faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi ini adalah adanya ketidakjelasan makna dan sifat multitafsir pada beberapa pasal krusial (terutama Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2)), yang memicu perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan tindakan di antara aparat penegak hukum. Situasi hukum ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital dan kesadaran etika masyarakat, sehingga ruang siber kerap menjadi arena konflik, hoaks, serta kriminalisasi ekspresi.

Untuk meningkatkan efektivitas UU ITE di masa depan, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum yang tegas melalui kejelasan unsur-unsur ujaran kebencian. Selain itu, kolaborasi holistik antara pemerintah, aparat penegak hukum (termasuk optimalisasi peran *Virtual Police*), platform digital, dan masyarakat sipil dalam menggalakkan edukasi literasi digital dan penguatan etika berkomunikasi sangat krusial. Langkah-langkah tersebut penting dilakukan agar kebebasan berpendapat tetap terlindungi sekaligus

mewujudkan ekosistem media sosial yang inklusif, sehat, aman, dan produktif bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, R. (2014). Hal-hal yang mendasari penerapan Kurikulum 2013. *Humaniora*, 5(1), 97-106.
- Aprilianti, A. (2024). Efektivitas dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum siber di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Begawan Abioso*, 15(1), 41-50.
- Budiarti, F., Irhamdesetya, H., & Irawati, A. C. (2026). Urgensi Kesadaran Digital dalam Mewujudkan Ruang Aman melalui Literasi Digital dan Penerapan Proporsional Undang-Undang ITE. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 142-151.
- Elan, A. S., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83-100.
- Haji, B. T. (2020). Pengertian Implementasi. *Laporan Akhir*, 31.
- Hidayat, B. D., Surono, A., & Hidayati, M. N. (2021). Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No. 72/PID. SUS/2020/PT. DPS. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 23-44.
- Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1-15.
- Manullang, S. O. (2021). Implementasi UU ITE. *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, 1, 49.
- Marpaung, H. W., & Sazali, H. (2025). Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts di Media Sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1439-1450.
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika dalam media sosial antara kebebasan ekspresi dan tanggung jawab digital. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235-246.
- Mutiarin, D., & Wijaya, J. H. (2017). Evaluasi Penerapan Siap-Ppdb Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 21(2), 83-99.
- Pakpahan, R. (2021). Analisa implementasi UU ITE Pasal 28 Ayat 2 dalam mengurangi ujaran kebencian di media sosial. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(1), 111-119.